



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Sumatera Bedagai Kotapinang, Labuhanbatu Selatan - Sumatera Utara
Kode Pos 21464, e-mail : dinaspendidikan_labusel@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN Nomor : 421.3/4608 /Dikmen/2013

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Kepala Sekolah SMK Swasta Raja Mas Langgapayung Nomor : 421.3/038-TU/SMK.RM/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013.
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 421.3/3395/Dikmen/2012 tanggal 22 September 2012 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta **SMK Swasta Raja Mas Langgapayung**.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
10. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- KESATU :**
1. Nama Sekolah : **SMK SWASTA RAJA MAS**
 2. Program : Teknik Komputer dan Informatika
 3. Bidang Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
 4. Alamat Sekolah : Jalan Ahmad Yani Lingkungan Pijorkoling Kelurahan Langgapayung
 5. Kecamatan : Sei Kanan
 6. Kabupaten : Labuhanbatu Selatan
 7. Provinsi : Sumatera Utara
 8. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Raja Mas
 9. Alamat Yayasan : Jalan Ahmad Yani Lingkungan Pijorkoling Kelurahan Langgapayung
 10. Notaris : SULFIATI, S.H., Sp.N

Telah terdaftar sebagai Perguruan Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sejak Tahun Pelajaran **2011/2012**.

KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebutuhan daerah dan mengacu pada kurikulum nasional yang berlaku.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.

5. Mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahunan dan laporan lainnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada Bidang Pendidikan Menengah, Umum dan Kejuruan.

KETIGA

1. Apabila ketentuan pada diktum 1 s/d 5 tidak diundahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal/tidak berlaku lagi.
2. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak Tahun Pelajaran 2013/2014. Dan setelah berakhir masa izin operasional yang lama dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru oleh yang bersangkutan serta memenuhi persyaratan/ketentuan yang berlaku.
3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 421.3/3395/Dikmen/2012 tanggal 28 September 2012 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SMK Swasta Raja Mas Langgapayung.

KEEMPAT

- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotapinang

Pada Tanggal : 18 Desember 2013



ZULKIFLI, S.IP, MM

Pembina Tk. I

NIP 19730726 199311 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Labuhanbatu Selatan di Kotapinang
2. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemdikbud di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kotapinang
5. Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kotapinang
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kotapinang

